



**P U T U S A N**

**Nomor. 368/Pdt.G/2011/PA.Bky.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 21 Desember 2011 pada Register Nomor: 368/Pdt.G/2011/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juni 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 Juli 1997;



- 2 Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama 9 tahun, kemudian pisah rumah sampai sekarang;
- 4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2006, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka main judi, jarang memberi nafkah dan apabila memberi uang terkadang Tergugat meminta kembali uang tersebut;
- 5 Bahwa, pertengkar terakhir terjadi pada bulan Desember 2006, disebabkan Tergugat menjual perabotan rumah tangga sehingga Penggugat marah setelah pertengkar tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya;
- 6 Bahwa, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi diantara mereka;
- 7 Bahwa, saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat informasi tersebut Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat;
- 8 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- 9 Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 368/Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 28 Desember 2011 dan 31 Januari 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas (sekarang Kabupaten Bengkayang), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:



1 **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, menerangkan ;

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang didapat dari Perumahan Transmigrasi sampai sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak kurang lebih 5 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat suka main judi kartu serta suka menjual perabotan rumah dan bahan bangunan rumah untuk berjudi. Selain itu pertengkar juga disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

2 **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang didapat dari Perumahan Transmigrasi sampai sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak kurang lebih tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat suka main judi kartu dan suka menjual perabotan rumah untuk bermain judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa semua bukti yang diajukan telah cukup mendukung dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jawaban atau tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan hukum



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka main judi, jarang memberi nafkah dan apabila memberi uang terkadang Tergugat meminta kembali uang tersebut, selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sebagaimana terurai dalam posita gugatan penggugat angka 1 sampai dengan 9;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah mempunyai alasan hak bagi adanya perceraian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam bidang perceraian dengan alasan telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 1997;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi



kartu serta suka menjual perabotan rumah dan bahan bangunan rumah untuk berjudi. Selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan





suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);





- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, dahulu Kabupaten Sambas, sekarang Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami HASANUDDIN, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta MUHAMMAD ABDUH, S.H.I. dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut juga dibantu oleh AKMAL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

HASANUDDIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

1. MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI



AKMAL, S.Ag

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	200.000,-
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	400.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.</b>	<b>691.000,-</b>